

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan merupakan akuntansi yang berkaitan dengan keuangan negara dan pelaporannya serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dikhususkan bagi pencatatan dan pelaporan transaksi unit serta organisasi pemerintahan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi administrasi pemerintahan agar dapat membantu manajemen mengawasi transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Mentu dan Sondakh, 2016).

Akuntansi pemerintahan merupakan proses identifikasi aktivitas keuangan atas proses yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah (Pramudiana, 2017). Menurut Halim dan Kusufi (2012), terdapat dua lingkungan dari akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Tiga tujuan akuntansi pemerintahan antara lain :

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang tepat, dan berguna bagi pihak yang bertanggung jawab.

2. Manajerial

Tujuan manajerial diharuskan menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien

Akuntansi pemerintahan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite SAP. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah disesuaikan dengan SAP. Manfaat dari adanya SAP yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi akuntan pemerintah menyusun dan melaporkan keuangan pemerintahan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi auditor memberikan opini laporan keuangan pemerintah.
3. Dapat menjadi acuan untuk memahami isi laporan keuangan sehingga terhindar dari kesalahan penafsiran informasi yang ada.
4. Dapat menambah nilai kehandalan laporan keuangan.
5. Menjadi acuan penyusunan sistem akuntansi.

Basis akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan atau dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan (Halim dan Kusufi, 2012). Basis akuntansi menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dan juga basis akuntansi yang akan dipilih akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang akan dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan transaksi diakui dan berapa besar nilainya (Noerdiawan, 2017). Terdapat empat macam basis akuntansi dalam praktik akuntansi pemerintahan, antara lain:

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas ini mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode (Harun, 2019). Pengakuan basis kas berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar saja selain itu fokus pengukuran hanya pada kas, sehingga di neraca yang dilaporkan hanya akun kas dan ekuitas dana yang ada sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan atas. Dengan kata lain basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ritonga, 2006).

## 2. Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basis*)

Pada dasarnya basis kas sama dengan akuntansi basis kas. Perbedaannya hanya pada fokus pengukurannya yang menggunakan sumber daya bukan hanya kas, sehingga posisi laporan keuangan dapat menggambarkan keadaan semua sumber daya yang ada (seperti utang dan piutang) tidak hanya kas (Nordiawan, 2017).

## 3. Basis Akrua Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)

Pada dasarnya basis akrua modifikasi ini adalah basis akrua yang mencatat transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya hanya pada sumber daya yang bersifat lancar (Nordiawan, 2017).

### **2.1.2. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sedangkan menurut Rusyanto (2017) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur pedesaan, peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa (Rusyanto, 2017).

### **2.1.3. Transparansi**

Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2017), yaitu :

1. Mencegah korupsi dikarenakan transparansi identik dengan keterbukaan dan kejujuran.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Memperkuat kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Terbuka

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa

2. Bisa diketahui oleh masyarakat luas

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.

3. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat

Keputusan yang diambil diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang).

4. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa

Pemerintah desa harus mengakomodir ide masyarakat desa yang menjadi keputusan desa.

Menurut Krina dalam Hanifah dan Praptoyo (2015), prinsip-prinsip transparansi dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

#### **2.1.4. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga perlu disadari bahwa semua kegiatan organisasi publik dalam memberikan pelayanan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik (Choirul Saleh, 2012).

Keterbukaan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, tanpa adanya keterbukaan tidak dapat diketahui oleh pegawai, masyarakat ataupun pelanggan. Hal yang perlu diketahui antara lain: apa yang dilakukan; mengapa dilakukan, bagaimana cara melakukan, bagaimana sebaiknya dilakukan, dan apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja/hasil pada waktu berikutnya. Pihak-pihak yang berhubungan adalah siapa yang harus melakukan akuntabilitas dan kepada pihak siapa dia harus

berakuntabilitas. Hasil akan menunjukkan standar-standar tertentu yang digunakan untuk mengukurnya dan nilai terhadap akuntabilitas itu sendiri (Choirul Saleh, 2012).

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahaptahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

## **2.2. Kajian Empiris**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang mendekati dengan topik yang penulis angkat, antara lain :

1. Penelitian Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan (2017) dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jwaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.
2. Penelitian Dini Kurniasari dan Tri Ratnawati (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Loceret Kecamatan

Loceret Kabupaten Nganjuk yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan penulis melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan kuesioner. Teknis analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan dengan baik oleh Kepala Desa dan hasil dari pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara adil dan bijaksana serta bersifat menyeluruh.

3. Penelitian Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri (2020) dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa, membuat laporan keuangan desa dan mempublikasikan dengan cara membuat papan informasi yang berisi informasi mengenai keuangan desa, dan melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa.
4. Penelitian Nani Anggriani, Deni Iskandar, dan Idang Nurodin (2019) dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Desa. 2) Penerapan Prinsip-prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Desa. 3) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskrip-tif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola pendapatan dan Anggaran Desa. Hasil uraian tersebut dapat dilihat dari perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan hasil realisasi di lapangan. Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Desa dari tahap Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas secara luas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan, walaupun ada beberapa hal dalam Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas masih belum sesuai karena sumber daya manusia kurang mendukung.

5. Penelitian Dheasey Amboning Tyas (2019) dengan judul “Penerapan Transparansi, Akuntabilitas Serta Kesesuaiannya Pada Laporan Keuangan UMKM di Kota Semarang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman, penerapan serta model implementasi penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan Transparansi dan Akuntabilitas. Pengambilan data menggunakan metode purposive sampling yang kemudian data diuji dengan alat analisis SEM. Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesesuaian yang diharapkan di UMKM.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti / Judul/ Tahun	Indikator / Kriteria	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 2017.	Transparansi dan Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Indikator yang digunakan sama yaitu transparansi dan akuntabilitas</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Penelitian sebelumnya memilih lokasi penelitian di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mongondow, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.</li> </ul>

			<p>kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jawaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung jawaban dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.</p>	
2	Dini Kurniasari dan Tri Ratnawati. Analisis Penerapan Prinsip	Akuntabilitas dan Transparansi	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Loceret Kecamatan Loceret</p>	<p>Persamaan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator yang digunakan sama yaitu transparansi dan</li> </ul> </p>

	<p>Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. 2021.</p>		<p>Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan dengan baik oleh Kepala Desa dan hasil dari pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara adil dan bijaksana serta bersifat menyeluruh</p>	<p>akuntabilitas Perbedaan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten</li> </ul> </p>
--	--	--	---	---

				Sanggau.
3	Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. 2020.	Akuntabilitas dan Transparansi	Hasil penelitian ini mendapati bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa, membuat laporan keuangan desa dan mempublikasikan dengan cara membuat papan informasi yang berisi informasi mengenai keuangan desa, dan melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa.	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator yang digunakan sama yaitu transparansi dan akuntabilitas</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin</li> </ul> <p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.</p>
4	Nani Anggriani,	Akuntabilitas dan	Hasil uraian tersebut dapat	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator yang</li> </ul>


	<p>Deni Iskandar, dan Idang Nurodin. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 2019.</p>	<p>Transparansi</p>	<p>dilihat dari perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan hasil realisasi di lapangan. Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Desa dari tahap Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas secara luas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan, walaupun ada beberapa hal dalam Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas masih belum sesuai karena sumber daya manusia kurang mendukung.</p>	<p>digunakan sama yaitu transparansi dan akuntabilitas Perbedaan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan dan anggaran desa serta faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan dan anggaran desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana transparansi dan</li> </ul> </p>
--	---	---------------------	--	--

				akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
5	Dheasey Amboning Tyas. Penerapan Transparansi Akuntabilitas Serta Kesesuaiannya pada Laporan Keuangan UMKM di Kota Semarang. 2019.	Transparansi dan Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian penerapan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan UMKM di Kota Semarang.	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikator yang digunakan sama yaitu transparansi dan akuntabilitas</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman, penerapan serta model implementasi penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Kecamatan</li> </ul>

				Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
--	--	--	--	-------------------------------------

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan sementara sesuatu yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka konseptual disusun berdasarkan pada hasil penelitian yang signifikan. Penyusunan kerangka konseptual yaitu dengan menggunakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan akhirnya akan mendapat suatu kesimpulan. Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian**